

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 025/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020**

**TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/II/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
 2. Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor : 105/LA-07/TU.03/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 Perihal Permintaan Tenaga PNS.
 3. Surat Camat Teluk Pandan Nomor : 800/488/VII.10/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Usulan Tenaga PNS.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kecamatan Teluk Pandan Nomor : 002/K.LA-07.10/KP.01.00/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

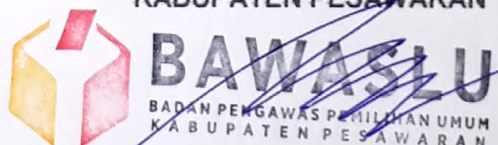
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan yaitu :
- Nama : M. Akwan, S.IP**
- NIP : 19671208 198911 1 001**
- KEDUA :** Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Panwas Kecamatan;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Panwas Kecamatan Teluk Pandan;
- c. Pelaksanaan perencanaan program, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di Panwas Kecamatan Teluk Pandan;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Teluk Pandan;
- e. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panwas Kecamatan Teluk Pandan; dan
- f. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Panwas Kecamatan Teluk Pandan;

- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
Pada tanggal 07 Januari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**



NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.